



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

IAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 9 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxx

Hal 1 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 19 tahun 10 bulan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

3.1. Anak 1;

3.2. Anak 2;

Kini anak pertama Pemohon dan Termohon telah berumah tangga sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun pada Tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon tahu pada saat para penagih Termohon datang, Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi degan sikap Termohon;

6. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan

7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Pemohon dengan Termohon diarahkan untuk menempuh proses Mediasi dengan menunjuk saudara **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Mediatornya;

Bahwa selanjutnya Mediator dalam laporannya yang dibacakan di depan persidangan juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka kemudian proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam menanggapi dalil permohonan Pemohon di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya semua dalil permohonan Pemohon adalah benar, namun Termohon melakukan semua itu karena ada sebabnya;
2. Bahwa Termohon memang biasa meminjam uang kepada orang lain karena Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon berama anak-anaknya;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon, tetapi Termohon meminta uang nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ada dalam pemeliharaan Termohon;

Hal 3 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
2. Bahwa adapun permintaan Termohon mengenai uang nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon hanya mampu memberikan sebanyak Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa adapun permintaan Termohon mengenai mut'ah Pemohon hanya mampu memberikan berupa uang sebanyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa mengenai biaya hidup anak yang ada dalam pemeliharaan Termohon Pemohon hanya mampu memberikan sebanyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa mandiri;

Bahwa Termohon dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menerima semua pernyataan Pemohon tentang kemampuannya untuk memberikan nafka Iddah, mutah dan nafkah anak sebagai mana dalam Repliknya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 135/15/VI/2003 tanggal 11Mei 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx , Kecamatan Luyo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandungnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 4 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus sebab Termohon yang selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan menahan rasa malu akibat Termohon yang selalu berutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon yang tidak bisa merubah sifatnya yang selalu berutang kepada orang lain;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal di, Kabaupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Iparnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Termohon yang selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon masih berutang kepada saksi sebanyak Rp. Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendatangkan saksi keluarga, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau apapun dan mohon Putusan;

Bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya urian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, demikian pula Mediator dalam laporannya yang juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi demi untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang maksudnya bahwa Pengadilan hanya dapat memutuskan sebuah perceraian jika memang terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, dan untuk menentukan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, maka perlu pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan atau telah beralasan hukum atau

Hal 6 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, maka kepada Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya tersebut, dan atas keperluan itulah maka Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis Hakim setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah dimeteraikan dengan cukup serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Pemohon dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah datang menghadap di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian setelah bersumpah lalu menerangkan bahwa mereka melihat langsung Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2003, namun sekarang sudah tidak bersama-sama lagi selama kurang lebih 8 bulan karena telah berpisah tempat tinggal setelah mereka cekcok terus, keterangan mana semuanya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Pemohon adalah juga keluarga dan atau tetangga dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok sebab Termohon yang selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 8 bulan lebih;
- Bahwa telah diusahakan oleh keluarga dekat kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, begitu juga Termohon yang juga menyatakan sudah tidak bersedia lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon, maka Majelis Hakim secara hukum tidak dapat memaksakan kepada mereka untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian itu parahnyanya, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak salah satu jalan yang terbaik adalah dengan perceraian secara hukum sesuai maksud Surah An Nisa' ayat 130 yang artinya: **"Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah maha luas lagi Maha Bijaksana";**

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika antara suami dan isteri selalu hidup berdampingan dengan damai sepanjang hidup, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling meladeni kebutuhan masing-masing baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah percekcoakan terus-

Hal 8 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus hingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 8 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda perdamaian diantara mereka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana mestinya tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perkecokan dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama adalah sebagai tanda bahwa tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah rapuh dan telah terurai, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban sebagai sarana utama untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam tahun 1991, maka permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon maka sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang maksudnya bahwa sesuai kemampuannya bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Iddah, Mut'ah dan biaya hidup seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, oleh Pemohon dengan Termohon pada tahap jawab menjawab telah menyepakati antara lain sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebanyak Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebanyak Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada anaknya melalui Termohon adalah sebanyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa mandiri;

Hal 9 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH. Perdata yang maksudnya bahwa perjanjian atau kesepakatan adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berjanji dan tidak boleh/tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan baru;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah bersepakat atau telah berjanji mengenai nafka Iddah, mut'ah dan biaya hidup anak, maka Pemohon dengan Termohon harus mentaati isi perjanjian atau isi kesepakatannya bersama tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk:

1. Memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebanyak Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebanyak Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
3. Memberikan biaya hidup kepada anaknya memalui Termohon sebanyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Hal 10 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Iddah sebanyak Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah sebanyak Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah anak sebanyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. RAHMAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Azis, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, SH.

Perinciana biaya :

1. Biaya pendaftaran: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses. : Rp 100.000.00
3. Biaya panggilan : Rp 600.000.00

Hal 11 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000.00
6. Biaya meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h Rp 770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal.Put.No. 266/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)